



## WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL

**Fitri Yati**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**M. Jafar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak** - Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Namun demikian, dalam perjanjian jual beli meubel di Kabupaten Aceh Besar tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya penjual yang melakukan wanprestasi dan tindakan pembeli yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat penjual dalam perjanjian jual beli meubel dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara penjual atau pemilik usaha meubel dengan pihak pembeli dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam bentuk bon faktur pesanan dengan jenis dan model. Isi perjanjian berupa pemberian tanggung jawab kepada penjual selaku pengusaha meubel untuk menyelesaikan jenis meubel dan pihak pembeli bertanggung jawab atas pembayaran harga sesuai dengan kesepakatan baik dengan membayar tunai, cicilan atau membayar sekaligus pada saat penyerahan objek perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah faktor iktikad tidak baik, faktor tidak selesainya pesanan maupun pembayaran harga yang tidak tepat waktu, faktor ekonomi dan faktor pemahaman isi perjanjian. Akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi oleh pihak penjual, maka akan mendapat teguran dari pihak pembeli atau pemesan meubel dan apabila wanprestasi dilakukan oleh pembeli meubel, maka akan mendapat teguran (komplain) dari pihak penjual. Penyelesaian yang ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel adalah mengajukan somasi dan teguran kepada pihak yang wanprestasi, penyelesaian secara musyawarah dan juga pembatalan perjanjian serta penarikan objek perjanjian. Disarankan kepada para pihak agar mempelajari dan memahami bentuk dan isi perjanjian serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga terhindar dari tindakan wanprestasi dan perselisihan di kemudian hari. Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan guna menghindari terjadinya wanprestasi dan sanksi moral akibat wanprestasi serta hilangnya rasa kepercayaan dalam berusaha. Disarankan kepada kedua pihak dalam perjanjian jual beli meubel agar dalam penyelesaian masalah ataupun perselisihan lebih mengedepankan upaya musyawarah guna menghindari sengketa yang lebih rumit dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Faktor, Penyelesaian

**Abstract** - Article 1457 The Civil Code determines that a sale is an agreement, whereby a party binds itself to submit a material and another party to pay the price already agreed upon. However, in the sale and purchase agreements in Aceh Besar regency not all work properly. This is due to the seller who performs the default and the buyer's actions that do not fully perform the obligations. The results showed that the agreement made by the seller in the sale and purchase agreement of furniture can be seen from the agreement between the seller or the owner of the furniture business with the buyer done orally and poured in the form of invoice order with the type and model. The contents of the agreement in the form of giving responsibility to the seller as a furniture entrepreneur to complete the furniture type and the buyer is responsible for the payment of the price in accordance with the agreement either by paying cash, installments or pay at the same time submission of object agreement. Factors that cause the occurrence of wanprestasi is not good iktikad factors, not the completion of orders or timely payment of prices, economic factors and factors understanding the contents of the agreement. As a result of the law arising from default by the seller, it will get a reprimand from the buyer or buyer of furniture and if wanprestasi done by the buyer of furniture, it will get a reprimand (complaint) from the seller. The settlement of the defrayal in the furniture purchase agreement is to submit a summons and reprimand to the defaultee, the settlement by deliberation as well as the cancellation of the agreement and the withdrawal of the agreement object. It is advisable to the parties to learn and understand the form and content of the agreement as well as beriktikad in implementing the agreement so as to avoid the act of wanprestasi and disputes in the future. It is suggested to the parties to implement the contents of the agreement as agreed in order to avoid the occurrence of wanprestasi and moral sanctions due to default and loss of confidence in the business. Suggested to both parties in the sale and purchase agreements in order to solve the problem or dispute priority deliberation efforts to avoid more complicated dispute in the future.

**Keyword:** Agreement, Factor, Completion

## PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai subjek hukum selalu membutuhkan pihak lain, dengan melalui suatu proses tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkannya. Demikian pula halnya dalam memenuhi kebutuhan meubel untuk kelengkapan rumah tangga dan kantor yang tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya keahlian di bidang tersebut.

Kebutuhan perabot rumah tangga dan kantor yang selanjutnya disebut dengan meubel dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia, di mana manusia memerlukan perabotan untuk memudahkan aktivitas. Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan meubel sekarang dijadikan identitas bagi pemiliknya. Semakin mahal dan menarik jenis meubel itu menunjukkan tingkat ekonomi pemiliknya.

Transaksi jual beli meubel tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat sehingga tumbuh berbagai bentuk usaha di bidang penyediaan produk meubel dengan berbagai macam produk meubel untuk kebutuhan rumah tangga dan kantor. Jenis usaha tersebut ada yang menjualkan/memasarkan produk dari perusahaan yang telah jadi dan juga ada yang memproduksi sendiri meubel untuk rumah dan kantor sesuai dengan pesanan dalam bentuk usaha perorangan.

Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas dapat dipahami, pengertian perjanjian hanya mengenai perjanjian sepihak termasuk juga pada perbuatan dan tindakan, seperti *zaakwaarneming*, *onrechtmatige daad*. Abdulkadir Muhammad mengatakan Pasal 1313 KUH Perdata kurang memuaskan karena ada kelemahannya yaitu :

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja "mengikat" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling "mengikat diri" terlihat dari adanya consensus dari kedua belah pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus maksudnya dalam pengertian "perbuatan" termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa

(*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya consensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat dalam buku I seperti janji kawin, pelangsungan perkawinan. Sedangkan perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.
4. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak untuk apa.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>2</sup> Menurut Subekti perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih dimana orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas dijumpai beberapa unsur, yaitu: (1) Perikatan (hubungan hukum), (2) Subyek hukum, (3) Isi (hak dan kewajiban) dan (4) Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).<sup>4</sup> Dilihat dari pendekatan sistem, menurut Mariam Darus Badruzaman “kerangka dasar hukum perjanjian adalah merupakan sub-sistem dari hukum perdata dan menjadi ampuh dan bulat didukung oleh sejumlah asas”.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian dibuat adalah untuk diakui oleh hukum. Dalam perjanjian menurut Ridwan Khairandy “Terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of the consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principles of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principles of the freedom of contract*)”.<sup>6</sup>

Berdasarkan asas konsensualitas dinyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kepada kedua belah pihak

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 78.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 78.

<sup>3</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 14.

<sup>4</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 78.

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal 2.

<sup>6</sup>Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hal 38.

mengenai hal-hal pokok dari pada yang menjadi objek perjanjian.<sup>7</sup> Dalam perjanjian jual beli meubel dan perabot rumah tangga, perjanjian karena sepakat mereka yang mengikatkan dirinya antara penjual dengan pembeli atau pemesan. Perjanjian itu dituangkan di dalam sebuah bon faktur yang berarti bahwa apa yang termuat dalam surat pemesanan/bon faktur itu telah mengikat bagi pihak pengusaha meubel dan pemesan atau pembeli meubel perabot rumah tangga.

Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat”, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila ditelaah mengenai perjanjian jual beli sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat konsensus tentunya tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, diuraikan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.<sup>8</sup>

#### 2. Hak dan Kewajiban Pihak Pembeli

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana

---

<sup>7</sup> Tirta Amidjaya, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1997, hal. 26.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127.

penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Menurut Pasal 1515 KUH Perdata, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

Yahya Harahap mengatakan bahwa prestasi adalah objek atau *voorweb* dari *verbintennis*, tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai kedudukan sebagai *chudeisert* atau kreditur, pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *Schuldenaar* atau debitur.<sup>9</sup>

Di dalam kehidupan masyarakat tradisional menganggap, perjanjian simbol dari kerja sama, bukan merupakan dokumen hukum. Bila terjadi perselisihan mereka tidak kembali kepada kontrak tetapi berupaya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Oleh karenanya kepercayaan dan etika baik memegang peranan penting.<sup>10</sup> Dalam membuat perjanjian terdapat para pihak dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara sukarela. Apabila tidak dilaksanakan atau dengan kata lain tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Menurut Wiryono Prodjodikoro, mengatakan bahwa “wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa wanprestasi (ingkar janji) merupakan suatu tindakan atau perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian, padahal

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 17.

<sup>10</sup> Agus Sarjono, *Hukum dan Pembangunan*, No. 3 Tahun XXIV Juni 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 224.

<sup>11</sup> Wirjono Prodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1997, hal. 44.

pihak-pihak sebelumnya telah sepakat untuk melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik (pemenjaraan) terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukuman pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian yang dibuat penjual dalam perjanjian jual beli meubel?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel dan akibat hukumnya?
3. Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian meubel tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan pertimbangan titik tolak tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli meubel untuk rumah tangga dan kantor. Untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>12</sup> Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian kepustakaan untuk untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, konseptual yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terkumpulkan, kemudian data dianalisis yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan induktif.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk dan Isi Perjanjian Yang Dibuat Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel

Dalam suatu perjanjian, orang bebas membuat perjanjian, bebas menentukan isi, luas, dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak tertentu, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Berdasarkan hasil penelitian pada empat pengusaha meubel untuk rumah dan kantor di Kabupaten Aceh Besar yang dipilih sebagai sampel penelitian diketahui bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli telah dilakukan perjanjian pendahuluan. Perjanjian mana didasarkan pada KUHPerdata perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dimana antara penjual dan pembeli mengikatkan diri mereka untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan perjanjian jual beli meubel terjadi apabila ada pembeli atau pemesan yang datang langsung ke pada pihak pengusaha perabot untuk memesan suatu jenis meubel baik untuk kebutuhan kantor maupun meubel untuk rumah tangga, di mana hal ini yang sudah berlaku umum pada usaha yang mereka kelola. Selain itu, bagi yang telah pernah melakukan pemesanan ada juga yang dilakukan pemesanan melalui telepon maupun *handphone* untuk dibuatkan meubel dengan jenis yang sama dengan pesanan sebelumnya. Pihak pemesan dalam memesan biasanya menyebutkan jenis dan model baik melalui contoh yang disediakan maupun yang dibawa sendiri oleh pemesan. Kemudian pihak pengusaha meubel baik sendiri maupun melalui pekerjanya membuatkan atau melakukan pemasangan meubel yang dihasilkan di rumah atau kantor pemesan yang sekaligus merupakan pembeli.

Adapun pekerjaan atau pengerjaan meubel yang dipesan yang dimaksud meliputi, pekerjaan dari bahan dasar kayu atau plywood sesuai dengan bentuk pesanan seperti lemari, tempat tidur, buffer, kitchen set, meja kursi dan lain sebagainya sampai pada pekerjaan *finishing* atau pengecatan sesuai permintaan pihak pembeli atau pemesan. Meubel untuk keperluan kantor dan rumah tangga dimaksud

dibuat dalam bentuk sebagaimana disebut di atas yang kemudian diantar atau dipasangkan pada tempat tujuan baik itu ke kantor maupun rumah pemesan. Kemudian setelah dilakukan pemasangan pihak pemesan yang juga sebagai pembeli melakukan pembayaran harga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran harga dapat dilakukan pada awal pemesanan, secara mencicil maupun pada akhir setelah barang yang dipesan selesai.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa perjanjian jual beli meubel untuk rumah tangga dan kantor melalui usaha jasa pengusaha meubel terjadi setelah adanya pesanan dan dibuat kesepakatan antara pihak pembeli atau pemesan dengan pengusaha jasa pembuatan meubel untuk dibuatkan jenis meubel sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, dalam perjanjian jual beli meubel para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara timbal balik.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel dan Akibat Hukumnya**

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Besar diketahui dalam perjanjian jual beli meubel untuk rumah tangga dan kantor, masyarakat pengguna jasa pengusaha meubel baik secara perorangan maupun untuk keperluan kantor juga terjadi permasalahan baik seperti yang terjadi pada 4 usaha meubel yang dipilih sebagai sampel penelitian. Dalam transaksi jual beli pada empat usaha jasa perabot tersebut diketahui adanya perselisihan antara pihak pengusaha meubel dan pihak pembeli telah membuat kesepakatan sebelumnya.

Hasil penelitian pada 4 (empat) penjual atau pengusaha meubel yang menjalankan usaha meubel di Kabupaten Aceh Besar, diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli meubel tersebut tidak selamanya berjalan lancar karena terjadi wanprestasi dari para pihak. Dalam periode penelitian juga terjadi wanprestasi yang dilakukan para pihak baik oleh pihak penjual atau pengusaha meubel maupun oleh pembeli atau pihak yang memesan meubel. Akibat adanya wanprestasi tersebut tentunya mengakibatkan kerugian bagi pihak yang haknya tidak terpenuhi sehingga menimbulkan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut juga diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli meubel untuk rumah tangga dan kantor adalah (1) terlambat dalam melakukan penyelesaian pekerjaan atau pembayaran, (2)



melakukan pembayaran tetapi tidak seluruhnya dan (3) tidak dilakukannya pembayaran sama sekali. Ketiga bentuk wanprestasi ini dapat dilakukan oleh pihak pembeli pemesan sedangkan pihak penjual biasanya hanya terlambat menyelesaikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan pesanan. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel dapat dijelaskan sebagai berikut faktor itikad tidak baik, tidak selesainya pesanan maupun pembayaran harga, ekonomi penjual dan pembeli, pemahaman isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan para pihak tergantung dari pihak mana yang melakukan wanprestasi. Apabila yang melakukan wanprestasi adalah pihak penjual, maka akibat hukumnya pihak yang wanprestasi akan dikatakan telah melakukan wanprestasi dan mendapat teguran dari pihak pembeli atau pemesan meubel. Demikian pula sebaliknya apabila wanprestasi dilakukan oleh pembeli meubel, maka juga akan mendapat teguran (komplain) dari pihak penjual.

### **3. Penyelesaian Yang Ditempuh Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan oleh banyak faktor sehingga tindakan tidak melaksanakan kewajiban oleh salah satu pihak akan merugikan pihak lainnya. Terhadap tindakan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dikatakan pihak yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi. Akibat wanprestasi yang dilakukan tersebut maka terhadap pelakunya tentunya memperoleh akibat hukum dengan sanksi tertentu. Secara moral pihak yang wanprestasi akan merasa malu selalu didatangi dan ditegur oleh pihak yang dirugikan pada saat dilakukan penagihan.

Dalam praktek selama ini penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli meubel dan perabot dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengajukan somasi dan teguran kepada pihak yang wanprestasi

Tahap pertama yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam upaya penyelesaian wanprestasi penerima pinjaman adalah dengan mengajukan komplain dan teguran secara lisan kepada pihak yang wanprestasi. Peringatan secara lisan dilakukan langsung atau dilakukan dengan menghubungi melalui media telepon atau handphone serta mendatangi pihak yang wanprestasi ke

tempat usahanya atau ke rumahnya. Tindakan ini dilakukan terhadap semua pihak yang melakukan wanprestasi baik wanprestasi oleh pihak penjual ataupun pembeli.

2. Penyelesaian secara musyawarah

Selain komplain dan teguran di atas juga dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Penyelesaian dengan cara ini biasanya dilakukan dengan memberikan tambahan jangka waktu kepada pihak yang wanprestasi dalam pembayaran. Pemberian jangka waktu ini biasanya dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak yang wanprestasi.

3. Pembatalan perjanjian dan penarikan objek perjanjian

Selain dari kedua upaya penyelesaian tersebut upaya lain yang dapat ditempuh oleh pihak penjual atau pengusaha meubel terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi adalah dengan membatalkan perjanjian dan menarik objek perjanjian. Hal ini biasanya merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila pihak yang wanprestasi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

## KESIMPULAN

Bahwasanya bentuk perjanjian dan isi perjanjian yang dibuat penjual dalam perjanjian jual beli meubel dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara penjual atau pemilik usaha meubel dengan pihak pembeli dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam bentuk bon faktur pesanan yang dilengkapi dengan jenis dan model. Kemudian faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel di Kabupaten Aceh Besar faktor itikad tidak baik, faktor tidak selesainya pesanan maupun pembayaran harga, faktor ekonomi dan faktor pemahaman isi perjanjian. Penyelesaian yang ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel adalah mengajukan somasi dan teguran kepada pihak yang wanprestasi, penyelesaian secara musyawarah dan juga pembatalan perjanjian dan penarikan objek perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990.
- Agus Sarjono, *Hukum dan Pembangunan*, No. 3 Tahun XXIV Juni 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Tirta Amidjaya, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1997.
- Wirjono Prodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1997.
- Yahya Harahap M., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.